



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Penyelenggara Penyiaran Televisi dan Radio
2. Pengguna Spektrum Frekuensi Radio untuk Keperluan Penyiaran

SURAT EDARAN

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAAN
PENYIARAN TANPA IZIN SERTA PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
TANPA IZIN UNTUK KEPERLUAN PENYIARAN

1. UMUM

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menegaskan bahwa penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin Pemerintah. Pemberian izin penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit ini didasarkan kepada ketersediaan spektrum frekuensi radio yang telah dialokasikan untuk keperluan penyelenggaraan telekomunikasi termasuk siaran sesuai peruntukannya.

Selain itu, salah satu pokok pikiran dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran adalah kesadaran bahwa penyiaran mempunyai kaitan erat dengan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit geostasioner yang merupakan sumber daya alam yang terbatas sehingga pemanfaatannya perlu diatur secara efektif dan efisien.

Namun dalam perkembangannya, masih sering ditemukenali penyelenggara penyiaran yang sudah menyelenggarakan penyiaran sebelum memiliki izin penyelenggaraan penyiaran dan/atau izin penggunaan spektrum frekuensi radio.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Penyelenggaraan Penyiaran Tanpa Izin serta Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tanpa Izin Untuk Keperluan Penyiaran ini adalah sebagai bentuk nyata komitmen Pemerintah untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melindungi masyarakat pada umumnya dan pengguna spektrum frekuensi radio yang sudah memiliki izin pada khususnya serta untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran atas Pengumuman Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 196/M.KOMINFO/8/2008 tentang Pelaksanaan Penegakan Hukum atas Penggunaan Frekuensi Radio untuk Penyelenggaraan Penyiaran yang ditetapkan pada tanggal 20 Agustus 2008.

3. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini ditetapkan dalam rangka penegakan hukum terhadap penyelenggara penyiaran tanpa izin dan/atau pengguna spektrum frekuensi radio untuk keperluan penyiaran yang belum memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) demi terciptanya kepastian hukum dan tertib administrasi.

4. DASAR

- a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Surat Menteri Komunikasi dan Informatika RI kepada Kepala Kepolisian RI Nomor 197/M.KOMINFO/8/2008 tanggal 20 Agustus 2008 tentang Koordinasi Korwas PPNS di Wilayah Polda dalam Rangka Penertiban Frekuensi Radio.

5. PELAKSANAAN

1. Bagi setiap penyelenggara penyiaran yang belum memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran atau setiap pengguna spektrum frekuensi radio untuk keperluan penyiaran yang belum memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) wajib menghentikan penyelenggaraan penyiarannya (*off-air*) dan/atau penggunaan spektrum frekuensi radionya terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Edaran ini.
2. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1. akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. PENUTUP

Dengan ditetapkannya Surat Edaran ini, Pengumuman Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 196/M.KOMINFO/8/2008 tentang Pelaksanaan Penegakan Hukum atas Penggunaan Frekuensi Radio untuk Penyelenggaraan Penyiaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2013
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,



Tifatul Sembiring
TIFATUL SEMBIRING

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Kepolisian RI;
2. Kepala Kepolisian Daerah;
3. Gubernur seluruh Indonesia;
4. Komisi Penyiaran Indonesia; dan
5. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.